

PEMBERIAN RESTITUSI BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ¹

Anjini Maria Carolina Ponamon ²

Michael Barama ³

Hendrik Pondaag ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pemberian restitusi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, dan untuk Mengatahui kepastian hukum dalam pemberian restitusi dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Mekanisme pengajuan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. 2. Akibat hukum dalam pemberian restitusi dalam perspektif hukum pidana memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan penderitaan psikologis. Restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana bertujuan untuk meringankan penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP telah diadopsi dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d draft Rancangan KUHP tahun 2009, yang mengatur ganti rugi sebagai pidana tambahan.

Kata Kunci : *restitusi, anak sebagai korban tindak pidana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kasus eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk ini korban berhak mendapatkan restitusi, oleh karena itu berdasarkan permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R-002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021

tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan korban. Permohonan ini restitusi diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu LPSK mengajukan restitusi melalui penuntut umum yang dimuat daam tuntutanya yaitu Menetapkan terdakwa dan terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 81.650.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan penilaian sebagaimana tertuang dalam Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R 2074/5.2.HSKR/LPSK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021.

Sudah merupakan sebuah keharusan seorang pelaku tindak pidana selain mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih khususnya pertanggungjawaban pidana pemerkosaan dalam KUHP Pasal 285 melalui sanksi pidana yang diatur dalam KUHP,⁵ pelaku seharusnya juga mengganti kerugian yang timbul pada korban dan keluarga korban akibat perbuatannya. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan yang merupakan hak dari seseorang yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Kompensasi diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM yang berat,⁶ sedangkan restitusi merupakan ganti rugi pada korban tindak pidana yang diberikan oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.⁷ Sangat disayangkan bahwa didalam prakteknya, hak-hak Korban atas perkara-perkara tertentu ternyata juga tidak diberikan, sebagaimana dikemukakan oleh Supriyadi Widodo Eddyono bahwa beberapa putusan pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, tidak ada satupun putusan yang menyebutkan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi meskipun sudah terbukti ada pelanggaran dan terdakwa dinyatakan bersalah.⁸ Ungkapan di atas semakin memperkuat anggapan bahwa jika terhadap sebuah kejahatan yang kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya saja telah diatur korban kejahatan tetap tidak memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya, maka apa jadinya dengan kejahatan-

⁵ Jenis sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni pidana pokok yaitu pidana mati, seumur hidup, penjara, kurungan, denda, tutupan. Serta pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

⁶ Lihat UU No. 26 Tahun 2000 tentang *Pengadilan HAM*.

⁷ Pasal 7 ayat (1) UU *Perlindungan Saksi dan Korban*.

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, Pemetaan Legislasinya Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2005, www.perlindungansaksi.wordpress.com, <https://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/07/pemetaan-peraturan-saksi.pdf>, Diunduh 10 April 2024.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101081

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

kejahatan lain yang terhadap kejahatan-kejahatan tersebut kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya tidak diatur.

Perkembangan hukum pidana nasional kemudian memasuki fase baru dengan disahkan dan diundangkannya UU Nomor 13 Tahun 2006, serta dibentuknya PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang merupakan dasar hukum yang mengatur tentang hak-hak korban di dalam proses peradilan hukum pidana. Khusus mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi (sebagai salah satu jenis sanksi pidana lain di luar Pasal 10 KUHP yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku kejahatan), berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo PP Nomor 44 Tahun 2008, korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan restitusi melalui LPSK agar pelaku kejahatan membayar ganti kerugian berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk Tindakan tertentu kepada korban.

Secara internasional perlindungan terhadap anak telah ada pengaturannya. PBB sebagai lembaga dunia telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989,⁹ hingga kini telah mengikat 191 negara peserta, maka upaya promosi, penyebaran dan penegakkan hak-hak anak di gerakkan ke seluruh dunia, utamanya di Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hak-hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak, merupakan sebuah instrument internasional yang secara hukum mengikat Negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 54 pasal itu. Sebagai sebuah konvensi, maka negara-negara yang meratifikasi telah mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menyerapnya kedalam hukum nasional dan mengintegrasikannya ke dalam norma hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam.

Pemberian ganti rugi atau restitusi kepada korban adalah bentuk perlindungan terhadap korban khususnya anak sebagai korban tindak pidana. Bicara mengenai “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna yaitu :

a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”

(berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan /santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).

Perlindungan korban dalam pengertian kedua, khususnya dalam masalah pemberian ganti rugi kepada korban. Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial.¹⁰ Di dalam Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Anak ini ada dua jenis bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku atau terdakwa yaitu hukuman pidana badan dan hukuman pidana denda. Berkaitan dengan penulisan ini, yang akan dibahas adalah mengenai pidana dendanya, dimana pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa di depan sidang pengadilan adalah si terdakwa harus membayarkan dendanya kepada negara akibat perbuatannya kepada korban. Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalaninya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dirasa sangat tidak adil bagi si korban, yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan terdakwa, karena akibat dari perbuatan terdakwa tersebut si korban yang nyatanya masih seorang anak dibawah umur, yang belum mengerti arti kerasnya kehidupan harus menanggung beban akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memperkosa dirinya ditambah lagi jika perkosaan tersebut sampai membuat si korban menjadi hamil bahkan sampai melahirkan.

Beban yang akan dihadapi oleh si korban bukan hanya beban mental tetapi juga beban untuk membesarkan anak tersebut (beban ekonomi) dimana si korban belum memiliki modal baik pengetahuan, pengalaman maupun materi untuk menjalani kehidupan ini ditambah dengan usia yang masih dini, sehingga membuatnya rapuh. Sehingga dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban oleh pelaku kejahatan ini juga

⁹ Muhammad Joni, Zulchainas Z. Tanamas., *Aspek Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 61-62.

merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku kepada korban disamping bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat perbuatannya kepada korban. Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana perkosaan yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari keadilan dan kemanfaatannya hal ini dipandang belum memenuhi rasa keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukum terhadap si pelaku terpenuhi namun kepastian hukum terhadap hak si korban belum terpenuhi, karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan.

Status ganti rugi dalam perundang-undangan yang ada selama ini adalah sebagai berikut¹¹:

- a) Dalam KUHP, tidak punya status apaun sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat). jadi apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.
- b) Dalam perundang-undangan diluar KUHP, sanksi semacam pidana ganti rugi hanya diberikan untuk tindak pidana tertentu saja, seperti : tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana perlindungan konsumen.
- c) Dalam KUHAP dimungkin adanya pemberian ganti kerugian dalam proses penggabungan perkara, tetapi ganti rugi disini bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana.

Untuk melindungi kepentingan anak maka berbagai upaya dapat dilakukan secara preventif antara lain dapat dilakukan dengan mengawal peraturan perundang-undangan yang akan atau sedang disusun yang ada kaitannya dengan anak, apakah Rancangan Peraturan Perundang-undangan itu telah mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan anak dalam Ius Constituendum, khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual yaitu perkosaan. Salah satu bentuk peraturan perundangan yang telah terbit yang mengatur tentang pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

yang diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2017. Dengan lahirnya PP tersebut adalah merupakan tahap formulasi (kebijakan legislatif) dalam kebijakan hukum pidana khusus mengenai pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada korban terutama anak supaya lebih memiliki kepastian hukumnya.

Terbitnya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Pasal 71 D Ayat (2) Undang- Undang Perlindungan Anak, yang juga merupakan bentuk perlindungan khusus yang diamanatkan dalam Pasal 59 (2) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan “Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang terdapat dilaman Pasal 1 butir 2 adalah yang termasuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum, yang mana anak berhadapan dengan hukum ini dibagi adalah anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan yang akan dikupas lebih dalam ada mengenai anak yang menjadi korban tindak pidana yang menurut ketentuan undang-undang ini disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sejak disahkannya Undang- Undang Perlindungan Anak tahun 2014 selama rentang waktu 3 (tiga tahun) tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana dan selama itu pula hak-hak anak sebagai korban tindak pidana terabaikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana saat ini banya kasus kejahatan seksual yang diberitakan secara nasional oleh media masa baik cetak maupun elektronik dan melalui sosial.

Lahirnya peraturan pemerintah yang disebutkan diatas, ini dapat menjadi landasan hukum dan terjaminnya kepastian hukum dalam pemberian restitusi kepada anak sebagai korban

¹¹ *Ibid*, hlm 63

kejahatan pidana, serta dapat terpenuhinya 3 (tiga) unsur yang menjadi tujuan dari hukum tersebut yaitu, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tercapainya kepastian hukum maksudnya adalah dengan adanya peraturan pemerintah ini hakim dalam putusannya telah dapat memaksa terdakwa atau pelaku untuk memberikan pertanggungjawaban pidananya kepada korban.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin agar anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, tujuan perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi agar anak Indonesia dapat hidup sesuai dengan cita-cita bangsa yang berkualitas, bermartabat, dan sejahtera.

Tercapainya keadilan maksudnya adalah bahwa disamping pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagai bentuk pembalasan kepada terdakwa akibat perbuatannya, korban juga telah menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dan yang terakhir tercapainya kemanfaatan hukum tersebut maksudnya adalah bahwa dengan terpenuhinya hak-hak korban maka manfaat dari hukum tersebut terpenuhi karena bukan saja memberikan pembalasan untuk menjerakan dengan tujuan dapat merubah pelaku menjadi baik kembali tetapi juga mengayomi korban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan perhatian yang sama dari negara, karena bukan hanya pelaku saja yang harus direhabilitasi atau di bina tetapi si korban juga butuh perlindungan dari negara. Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini dapat meningkatkan status pidana ganti rugi di dalam konsep kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik, maka peluang dan jaminan bagi korban untuk memperoleh pidana ganti rugi menurut konsep lebih luas dibandingkan dengan peluang yang ada di dalam perundang-undangan selama ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur?
2. Bagaimana akibat hukum dalam pemberian restitusi dalam perspektif hukum pidana?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian untuk membuat karya tulis hukum ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

HASIL PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengajuan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Terhadap Korban Tindak Pidana

Melakukan penuntutan seseorang di hadapan persidangan “dominus litis” dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus memiliki kompetensi dan memahami mekanisme dari pengajuan restitusi. Pada 17 Oktober 2017 Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi baru terkait dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana khususnya terkait tentang restitusi. Dalam PP tersebut terdapat 23 Pasal. Menurut PP ini, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau kerugian materil dan immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Hal ini di atur dalam Pasal 71 D UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa korban berhak untuk mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi yang hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku kejahatan terhadap anak.

Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk dari upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari tindak pidana. Korban dan keluarganya yang terkena dampak dari suatu kejahatan tindak pidana harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari pelaku tindak pidana tersebut. Ganti kerugian meliputi pengambilan harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita korban, penggantian biaya yang timbul seperti biaya berobat dan penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹² Pengaturan ini berguna untuk memperjelas mekanisme dan prosedur pemberian serta permohonan hak restitusi ini lebih menekankan mengenai aturan ganti rugi terhadap proses pemulihan bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana terutama tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan ini juga secara khusus sebagai wujud perlindungan terhadap korban serta literasi bagi aparat penegak hukum untuk lebih memikirkan perlindungan terhadap anak pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam PP ini Lembaga yang diberikan tugas sekaligus wewenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan atau korban yaitu Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Dalam hal pemenuhan hak restitusi ini, LPSK merupakan lembaga yang diberi tugas sekaligus wewenang

¹² Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*,: Refika Aditama., Bandung, 2015,hlm.20

dalam PP ini untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain seperti restitusi kepada saksi dan korban sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi. Dapat diajukan setelah putusan pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum lalu Jaksa mengkoordinasikan kepada pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anak yang menjadi korban tindak pidana dan dapat mengajukan permohonan restitusi. Berikut tata cara permohonan Restitusi :

a. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang dapat menuntut restitusi sebagaimana meliputi: Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menyebutkan:

- 1) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- 2) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- 3) Anak yang menjadi korban pornografi;
- 4) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- 5) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- 6) Anak korban kejahatan seksual;

b. Bentuk Restitusi Bagi Anak Korban Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Restitusi tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang dapat diakomodir adalah:

- 1) Ganti Kerugian atas kehilangan kekayaan;
- 2) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
- 3) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;

c. Pihak Korban yang dapat mengajukan Permohonan Restitusi

Dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri dari:

- 1) Orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana;
- 2) Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- 3) Orang yang diberi kuasa oleh kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris
- 4) Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

d. Bagaimana Mengajukan Permohonan Restitusi

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana ditegaskan bagaimana mengajukan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban Pasal 4, yaitu:

- 1) Permohonan Restitusi ditulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai.
- 2) Permohonan Restitusi kepada Pengadilan diajukan sebelum putusan pengadilan, melalui tahap penyidikan atau penuntutan, memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya.
- 3) Selain tahap penyidikan atau penuntutan, Permohonan Restitusi dapat diajukan melalui LPSK.

e. Adapun Prosedur Pengajuan permohonan hak restitusi

- 1) Identitas pemohon;
- 2) Uraian tentang tindak pidana
- 3) Identitas pelaku tindak pidana
- 4) Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita Bentuk Restitusi yang diminta selain itu juga, pengajuan restitusi juga melampirkan beberapa dokumen pelengkap sebagai syarat dalam pengajuannya sebagai berikut :
- 1) Fotokopi identitas korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 2) Bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- 3) Bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
- 4) Fotokopi surat kematian dalam hal korban meninggal dunia;
- 5) Surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
- 6) Surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh keluarga; dan
- 7) Surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kausa keluarga.

f. Proses Permohonan Restitusi

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, menyebutkan :

- 1) Pada tahap penuntutan, penuntut umum memberitahukan kepada Pihak korban

mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan Restitusi dan tata cara pengajuannya pada saat sebelum dan dalam proses persidangan. Dalam hal pelaku merupakan Anak, penuntut umum memberitahukan mengenai hak Anak untuk mendapatkan Restitusi pada saat proses diversi.

- 2) Pihak korban mengajukan permohonan Restitusi pada tahap penuntutan paling lama 3 (hari) setelah pemberitahuan mengenai hak Anak yang menjadi korban tindak pidana oleh penuntut umum.
- 3) Setelah pemohon mengajukan dan memberikan berkas yang telah diberitahukan, penuntut umum memeriksa kelengkapan permohonan Restitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan.
- 4) Jika terdapat kekuranglengkapan pengajuan permohonan Restitusi penyidik memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.
- 5) Pemohon di beri waktu paling lama 3 (hari) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan harus melengkapi permohonan. Dalam hal pemohon tidak melengkapi permohonan dalam waktu yang di tentukan, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan Restitusi.
- 6) Setelah dokumen pemohon telah dinyatakan lengkap, Penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan Restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK.
- 7) Lalu, LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan Restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan penilaian Restitusi diterima.
- 8) Setelah LPSK menyampaikan hasil penilaiannya, Penuntut umum dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Tata Cara Pemberian Restitusi ditegaskan dalam ketentuan 19 sampai Pasal 22 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yaitu:

1. Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian Restitusi kepada Jaksa.

2. Jaksa melaksanakan putusan dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian Restitusi.
3. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
4. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan Restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal pelaku merupakan Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh Orang Tua.
5. Pelaku atau orangtua melaporkan pemberian Restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan (Jika pelaku dapat membayar Restitusi).

Sebagai pemilik perkara aktif JPU dalam hal ini adalah memberikan kepada pihak korban tentang hak untuk mengajukan restitusi, dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait khususnya LPSK mengenai besaran jumlah kerugian yang muncul akibat perbuatan pelaku yang nantinya dituangkan dalam surat tuntutan. Jaksa sejak tingkat penyidikan harus melakukan peranan tersebut dengan aktif, baik mengkoordinasikan dengan penyidikan maupun mengupayakan untuk menghubungi LPSK yang ada di Jakarta karena di daerah belum adanya LPSK tersebut. Jaksa juga harus berkoordinasikan dengan pihak terdakwa dalam upaya meminta restitusi, karena restitusi nantinya akan dibebankan kepada pihak terdakwa, maka Jaksa harus mengetahui kemampuan dari terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda, restitusi tentu berbeda dengan pidana denda. Denda merupakan hukuman untuk membayar sejumlah uang tetapi peruntukannya dan konsekuensi yang berbeda, pidana denda diperuntukkan bagi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan restitusi diperuntukkan bagi korban.

Restitusi tidak memberikan jaminan yang utuh bahwa korban dapat menerima restitusi pasca putusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena lemahnya upaya paksa yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana jika tidak memenuhi besaran restitusi yang harus dibayar. Hanya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 yang memiliki upaya

paksa, dalam Undang-Undang tersebut jika terpidana tidak memenuhi kewajiban restitusi maka Jaksa Penuntut Umum menyita harta benda milik terpidana dan menjualnya, hasilnya akan diserahkan kepada korban atau keluarga atau ahli warisnya. Apabila terpidana tidak mampu membayar karena ketiadaan harta yang bisa disita maka diganti dengan pidana kurungan selamalamanya 1 tahun penjara. Sementara dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 ditegaskan bahwa jika pelaku tindak pidana mengingkari pembayaran ganti kerugian yang telah disepakati dalam proses diversi, maka pengingkaran tersebut membawa konsekuensi kasus yang akan dilanjutkan dengan menggunakan sistem peradilan pidana.

Terkait tidak adanya upaya paksa, JPU juga tidak memiliki kewajiban mengharuskan memasukan restitusi dalam surat tuntutan. Oleh karena tidak adanya kewajiban, maka sedikit sekali JPU yang bersedia memasukkan restitusi dalam surat tuntutannya, atau ketika jaksa memasukkan restitusi namun tidak dikabulkan oleh hakim, hal ini disebabkan oleh aturan yang tidak memiliki konsistensi dalam pengaturan tentang restitusi. Apakah sebagai sebuah sanksi pidana yang diwajibkan atau hanya sebuah pilihan yang bersifat "non obligation".¹³ Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, restitusi sudah termuat di dalam salah satu jenis hukuman yang di masukkan dalam pidana tambahan yang di atur dalam Pasal 70-72. Dalam Pasal 70 disebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa salah satu jenis pidana tambahan adalah ganti rugi. Dengan demikian jelas, RKUHPP telah memasukkan salah satu jenis pidana adalah ganti kerugian atau yang lebih dikenal dengan istilah restitusi.

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan tersebut diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana yang dialami anak sebagai korban.¹⁴ Penggabungan gugatan ganti rugi terhadap

perkara pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "jika suatu perbuatan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh peradilan negari menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana". Berkaitan dengan pengajuan tuntutan ganti kerugian pada Pasal 98-101 KUHAP, maka pihak-pihak perlu memperlihatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kerugian yang harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
2. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut;
3. Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tadi ditunjukkan kepada pelaku tidak pidana;
4. Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa digabungkan atau diperiksa dengan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.¹⁵

Pengajuan penggabungan, perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akibat perbuatan terdakwa, dapat diajukan oleh korban terhitung sejak Jaksa Penuntut Umum tidak hadir maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan atas terdakwa. Hal ini termuat dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP yang berbunyi; "Permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana". Dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, setelah hakim ketua sidang menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut, maka permohonan tersebut diregisterkan sesuai dengan nomor perkara pidana yang menjadi dasar gugatannya. Hakim ketua sidang akan memeriksa tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut baik kewenangan absolut maupun relatif.

Apabila perkara gugatan ganti kerugian tersebut tidak termasuk kewenangannya maka akan diterbitkan penetapan tentang hal itu. Tetapi apabila hal tersebut merupakan kewenangannya maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan

¹³ Sofian Ahmad, Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya di Masa Depan, *www.business-law.binus.ac.id*, diakses tanggal 28 April 2024

¹⁴ Miszuary, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, *Soumatara Law Review*, ejournal, Volume 2 Nomor 1, 2019, hlm.130.

¹⁵ Putri Riandi, *Pemeriksaan penggabungan petrkara pidana*, *media.neliti.com*, diakses 28 Mei 2024, hlm.20

tentang gugatan ganti kerugian yang diajukan tersebut. Pemeriksaan gugatan ganti kerugian dilakukan menurut ketentuan hukum acara perdata, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 KUHAP: “Ketentuan dari Hukum Acara Perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”. Pasal 274 KUHAP, menjelaskan bahwa “Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata”. Kemudian dalam Pasal 275 KUHAP menjelaskan “Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dibebankan kepada mereka Bersama-sama secara berimbang”.

B. Akibat hukum dalam pemberian restitusi

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh Susanto ada tiga hal, yaitu perlindungan, keadilan, pembangunan.¹⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban kekerasan dan penganiayaan adalah restitusi. Restitusi terhadap korban sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejadian terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.¹⁷ Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan.

Anak yang menjadi korban tindak pidana seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, hal ini bertujuan untuk menjamin harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Utamanya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual, yang mana hak-hak mereka harus ditegakkan atas penderitaan dan kerugian yang dialami. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan implementasi dari penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan dan

kesejahteraan masyarakat. Peranan penegak hukum tidak hanya menerapkan hukum karena sesuatu perbuatan yang melanggar atau menimbulkan kerugian tertentu, tetapi adanya keadilan yang harus ditegakkan terkait korban.

Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin dan melindungi hak anak di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak anak dapat terpenuhi dengan baik dengan dituangkan dalam Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa anak memiliki hak hidup, tumbuh, dan berkembang ditambah dengan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mengancam diri anak. Selanjutnya, dengan disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjadi payung hukum dalam kegiatan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia serta membentuk lembaga independen untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Konvensi Hak Anak yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Oleh karena itu, melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan dan ketentuan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak.¹⁸

Pemenuhan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan hal yang sangat penting, mengingat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku, sehingga restitusi harus diberikan kepada korban dengan berlandaskan keadilan. Menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban, tidak terlepas dari peran penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim. Selain itu, dengan adanya peran LPSK dalam mendampingi anak-anak untuk menjamin terpenuhinya hak restitusi anak korban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak anak korban tindak pidana berupa pemberian restitusi merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap setiap masyarakat utamanya anak. Pada Kitab

¹⁶ Rena Yulia dan Aliyth Prakars, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal*”, Jurnal Yudisial 13, no. 1 (2020). hlm 57-58

¹⁷ Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, no.1 (2015):hlm 101

¹⁸ Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah. “*Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*”. DIH: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 23 (2016), hlm 22.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Restitusi telah diatur dalam pasal 98 sampai dengan Pasal 101. Pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa apabila terdapat suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Maka berdasarkan Pasal 98 ayat (2) KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban apabila pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah.¹⁹

Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana berupa restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu restitusi juga diatur dalam dan PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Hal tersebut menunjukkan bahwa amanat mengenai ganti rugi kepada korban sudah ditrapkan di Indonesia. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pemberian restitusi terhadap korban lebih mengarah pada tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang telah terjadi sehingga mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat.²⁰ Berdasarkan ketentuan Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah anak korban; korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual; korban pornografi; korban perdagangan orang; korban kekerasan fisik dan/atau psikis; dan korban kejahatan seksual berhak mengajukan permohonan hak restitusi kepada pengadilan. Restitusi timbul dari putusan pengadilan yang memiliki tujuan untuk mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang telah ditimbulkan, pelaku membayarkan sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang telah dialami korban.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pasal

2 ayat (1) jo ayat (2) huruf b maka saksi korban mempunyai hak untuk mengajukan permohonan restitusi yang berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 terdiri dari : ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Terkadang terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu adanya pelaku yang mampu membayar namun tidak mau membayar restitusi, atau ada pelaku yang tidak mampu membayar penuh besaran restitusi yang sebelumnya telah disepakati oleh korban. Permasalahan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika restitusi sedang berlangsung ataupun telah selesai pemberiannya, LPSK akan tetap melakukan pemantauan secara massif terkait dengan kondisi korban tindak pidana.²¹

Pada kasus eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 331/Pid.Sus/2021/PN Yyk ini korban berhak mendapatkan restitusi, oleh karena itu berdasarkan permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R-002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan korban. Permohonan ini restitusi diajukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu LPSK mengajukan restitusi melalui penuntut umum yang dimuat dalam tuntutan yaitu Menetapkan terdakwa dan terdakwa membayar Restitusi sebesar Rp. 81.650.000,- (delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian dan penilaian sebagaimana tertuang dalam Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) No. R 2074/5.2.HSKR/LPSK/12/2021 tanggal 28 Desember 2021. Mengenai besaran restitusi yang diminta oleh korban yaitu anak korban berdasarkan permohonan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Surat No. R-002/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 tanggal 3 Januari 2022 atas permintaan anak korban tersebut telah diverifikasi oleh LPSK sebagai Lembaga yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 diberikan kewenangan untuk itu.

¹⁹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, "Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana", Jurnal Yuridika, no. 2 (2018), hlm74

²⁰ Noer Indriati. "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum 14, no. 3 (2014), hlm 415.

²¹ Dien Kalpika Kasih. "Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Jurnal Idea Hukum 4, no. 1 (2018): 839-840.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut yang menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, penulis sepakat dengan putusan tersebut mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak turut pula mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi paska terjadinya tindak pidana terhadap dirinya. Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban. Sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada korban maupun keluarga korban. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak korban atas ganti kerugian dengan mekanisme restitusi.²²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya pada Pasal 64 menekankan rehabilitasi sebagai salah satu upaya penanganan anak korban kekerasan (termasuk eksploitasi seksual). Jaminan rehabilitasi bagi korban kekerasan anak juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa korban kekerasan anak berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut, penanganan anak korban kekerasan perlu dilakukan dengan koordinasi yang baik dari awal proses penanganan kasus. Tim penanganan kasus dapat menyediakan layanan rehabilitasi profesional yang

komprehensif di mana anak dapat menerima layanan rehabilitatif sesuai dengan kebutuhannya dari berbagai profesi untuk membantu anak bersama keluarganya mengatasi permasalahan mereka. Putusan hakim yang sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum menunjukkan kemampuan penegak hukum dalam pelaksanaan acara peradilan pidana. Berdasarkan pada unsur-unsur yang sebaiknya terdapat dalam aturan hukum maupun putusan hakim yang ideal yaitu harus memiliki unsur-unsur kepastian, keadilan, serta kemanfaatan maka terhadap unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

Putusan hakim pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki unsur kepastian hukum, oleh karena dakwaan yang telah dikemukakan di depan persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan hakim juga mencerminkan rasa keadilan, dikatakan demikian oleh karena dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu korban harus mengeluarkan biaya perawatan medis serta dampak psikologis telah diimbangi dengan putusan pidana yang telah menetapkan pemberian restitusi kepada anak korban. Sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana seyogianya diorientasikan pada korban, maka kebijakan untuk mengenakan pidana ganti rugi untuk delik-delik tertentu layak juga diangkat menjadi kebijakan umum untuk semua delik. Itulah sebabnya di dalam KUHP baru, pidana ganti rugi dijadikan kebijakan umum (masuk dalam aturan umum, walaupun masih diberi status sebagai pidana tambahan. Namun patut dicatat, bahwa menurut konsep, pidana tambahan tidak selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengajuan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan tentang mekanisme pelaksanaan restitusi juga sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Peraturan tentang restitusi ini dibuat agar memudahkan anak korban untuk meminta ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan tindak pidana kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi atau pembayaran, korban seksual berhasil mendapatkan restitusi atau pembayaran ganti rugi dari pelaku atau kerugian materiil dan imateriil yang di deritanya. Untuk itu,

²² Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai upaya perlindungan terhadap anak*, SMadza Media, Malang, 2021, hlm 86.

Lembaga perlindungan saksi dan korban berkolaborasi dengan kepolisian dan kejaksaan memastikan agar setiap perkara kekerasan seksual disertai tuntutan restitusi yang dibebankan kepada pelaku atau terdakwa.

2. Akibat hukum dalam pemberian restitusi dalam perspektif hukum pidana memiliki beberapa implikasi yang signifikan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi, pembayaran sejumlah uang atas kehilangan, kerusakan, dan penderitaan psikologis. Restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana bertujuan untuk meringankan penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Hak restitusi korban pada tindak pidana yang diatur KUHP dan di luar KUHP telah diadopsi dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d draft Rancangan KUHP tahun 2009, yang mengatur ganti rugi sebagai pidana tambahan. Dalam sintesis, restitusi dalam perspektif hukum pidana memiliki tujuan utama untuk mengganti kerugian dan meringankan penderitaan korban tindak pidana, serta memberikan sanksi kepada pelaku. Restitusi juga berperan dalam mengembalikan keadaan korban yang terganggu dan memenuhi hak korban atas ganti rugi dan restitusi

B. Saran

1. Restitusi harus dipenuhi perlu adanya permohonan terlebih dahulu dari pihak korban dan wajib dimasukkan ke dalam dakwaan penuntut umum sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi restitusi terhadap pelaku atau pembayaran restitusi menjadi kewajiban pelaku. Selain sanksi restitusi yang dibebankan kepada pelaku, menurut penulis dibutuhkan pemulihan hak anak korban berupa rehabilitasi untuk memulihkan diri dari akibat tindak pidana pencabulan baik secara fisik, mental, dan sosial agar anak korban dapat melaksanakan perannya kembali seperti keadaan semula.
2. Pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan advokasi bersama dalam membangun sistem perlindungan anak yang optimal. Aparat Penegak Hukum (APH) dan Seluruh pemangku kepentingan penting untuk menyamakan persepsi bahwa restitusi adalah hak anak sebagai korban tindak pidana. Selain itu juga perlu meningkatkan sinergitas agar

semakin meningkat keberhasilan pemenuhan hak restitusi anak korban tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, W., *Hakim dan Penegakan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.
- Anwari Imron., *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014
- Arief Nawai Barda., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Barda Nawawi Arief., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- , *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009
- Gosita Arif ., *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- , *Viktimologi Dan KUHP*., CV, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.
- Huda Chairul, 2008, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad Joni, Zulchainas Z. Tanamas., *Aspek Perlindungan Hukum Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Nashriana., 2011., *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*., Raja Grafindo., Jakarta.
- Prasetyo, A, Y., *Perkembangan Pengakuan Terhadap Hak-Hak Korban Dalam Hukum Positif Indonesia*, Jakarta, 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono.2003., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Ed.: Refika Aditama., Bandung
- Putri Syah Theodora.,2006., *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta.

- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-12, Rajawali Pers, Jakarta.
- Supeno Hadi,. 2010,. *Kriminalisasi Anak*.: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sutatiek Sri,. 2007,. *Putusan Pengadilan Anak Sebagai Manifestasi Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Waluyo, B,. *Vitimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Widnyana, I Made,. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*. Cet.I.: PT. Fikahati Anesta,. Jakarta
- Yulia Rena,. *Viktologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*.: Yogyakarta, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Zulkifli Ismail, Ahmad, dan Melanie Pita, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai upaya perlindungan terhadap anak*.:SMadza Media,. Malang, 2021
- Zuliah, A,. *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.: Refika Aditama,. Bandung, 2015.
- Peraturan Perundang-Undangan, Kamus, Jurnal,Website,**
- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang - undang Hukum Pidana
- Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Dien Kalpika Kasih. “Efektivitas Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, Jurnal Idea Hukum 4, no. 1 (2018):
- Rena Yulia dan Aliyth Prakars, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal”, Jurnal Yudisial 13, no. 1 (2020).
- Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, no.1 (2015)
- , “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru”,terdapat dalam
- <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile>. Diakses 14 Okt 2023
- Gatot Gunarso dan Wiwik Afifah. “Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara”. DIH: Jurnal Ilmu Hukum 12, no. 23 (2016).
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana”, Jurnal Yuridika, no. 2 (2018),
- Miszuarty, *Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017*, Soumatera Law Review,ejournal, Volume 2 Nomor 1, 2019.
- Putri Riandi, *Pemeriksaan penggabungan petrkara pidana, media.neliti.com*, diakses 28 Mei 2024.
- Rena Yulia dan Aliyth Prakars, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal”, Jurnal Yudisial 13, no. 1 (2020).
- Sofian Ahmad, Upaya Paksa Pidana Restitusi dan Pengaturannya di Masa Depan,www.business-law.binus.ac.id, diakses tanggal 28 April 2024.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait dengan Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2005, www.perlindungansaksi.wordpress.com. <https://perlindungansaksi.files.wordpress.com/2008/07/pemetaan-peraturan-saksi.pdf>, Diunduh 10 April 2024.